



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFULLAH Als. IFUL Bin SABIR
2. Tempat lahir : Taddette
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFULLAH Alias IFUL Bin SABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam.**dikembalikan kepada yang berhak SINAHARI Alias SINA Binti SISE.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAIFULLAH Alias IFUL Bin SABIR pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di bertempat di mess Saksi Korban yang terletak di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Baldi (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Anggi Alias Anggi Bin Andi Yunus, Sdr. Rio, Sdr. Dandi, Sdr. Mail, dan Sdr. Hikma sedang minum minuman keras jenis ballo di belakang rumah mess milik Saksi Korban Sinahari Alias Sina Binti Sese, kemudian datang Saksi Korban dengan mengendarai motor memarkirkan sepeda motornya di pekarangan mess Saksi Korban, lalu Saksi Korban menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa agar tidak minum minuman keras di pekarangan mess Saksi Korban, sehingga Terdakwa dan teman-temannya beranjak pindah mencari tempat lain, dan pada saat itu Sdr. Baldi melihat ada 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hitam diletakkan oleh Saksi Korban di dashboard motor, sehingga Sdr. Baldi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu tidak mempunyai uang akhirnya sepakat dengan Sdr. Baldi untuk mengambil handphone Saksi Korban, selanjutnya ketika teman-teman Terdakwa lainnya sudah pergi terlebih dahulu, Sdr. Baldi langsung mengalihkan perhatian Saksi Korban dengan membohongi Saksi Korban mengatakan “masuk ki di dalam kamar mandi, berantakan di dalam”, sehingga Saksi Korban langsung bergegas masuk ke dalam mess, dan pada saat itulah sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban di dashboard motor, kemudian menyembunyikan handphone tersebut di dekat pagar mess Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Baldi menyusul teman-temannya, lalu tidak berselang lama datang Saksi Korban menanyakan perihal keberadaan handphone Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa, dan Sdr. Baldi mengatakan tidak melihat keberadaan handphone Saksi Korban, setelah Saksi Korban pergi barulah Terdakwa memberitahu Sdr. Baldi bahwa handphone Saksi Korban telah disembunyikan di dekat pagar mess Saksi Korban, sehingga Terdakwa dan Sdr. Baldi bergegas pergi mengambil handphone tersebut, dan membawa pergi handphone tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditemani oleh temannya Sdr. Randi membawa handphone Saksi Korban ke Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan menjual handphone tersebut kepada Saksi Hasmawati Tansi Alias Mamanya Farhan Binti Jamal seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan Sdr. Baldi mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Randi karena telah menemani Terdakwa menjual handphone tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hitam milik Saksi Korban Sinahari Alias Sina Binti Sese dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAIFULLAH Alias IFUL Bin SABIR pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di bertempat di mess Saksi Korban yang terletak di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Baldi (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andi Anggi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Anggi Bin Andi Yunus, Sdr. Rio, Sdr. Dandi, Sdr. Mail, dan Sdr. Hikma sedang minum minuman keras jenis ballo di belakang rumah mess milik Saksi Korban Sinahari Alias Sina Binti Sese, kemudian datang Saksi Korban dengan mengendarai motor memarkirkan sepeda motornya di pekarangan mess Saksi Korban, lalu Saksi Korban menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa agar tidak minum minuman keras di pekarangan mess Saksi Korban, sehingga Terdakwa dan teman-temannya beranjak pindah mencari tempat lain, dan pada saat itu Sdr. Baldi melihat ada 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hitam diletakkan oleh Saksi Korban di dashboard motor, sehingga Sdr. Baldi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu tidak mempunyai uang akhirnya sepakat dengan Sdr. Baldi untuk mengambil handphone Saksi Korban, selanjutnya ketika teman-teman Terdakwa lainnya sudah pergi terlebih dahulu, Sdr. Baldi langsung mengalihkan perhatian Saksi Korban dengan membohongi Saksi Korban mengatakan "*masuk ki di dalam kamar mandi, berantakan di dalam*", sehingga Saksi Korban langsung bergegas masuk ke dalam mess, dan pada saat itulah sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban di dashboard motor, kemudian menyembunyikan handphone tersebut di dekat pagar mess Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Baldi menyusul teman-temannya, lalu tidak berselang lama datang Saksi Korban menanyakan perihal keberadaan handphone Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa, dan Sdr. Baldi mengatakan tidak melihat keberadaan handphone Saksi Korban, setelah Saksi Korban pergi barulah Terdakwa memberitahu Sdr. Baldi bahwa handphone Saksi Korban telah disembunyikan di dekat pagar mess Saksi Korban, sehingga Terdakwa dan Sdr. Baldi bergegas pergi mengambil handphone tersebut, dan membawa pergi handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditemani oleh temannya Sdr. Randi membawa handphone Saksi Korban ke Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan menjual handphone tersebut kepada Saksi Hasmawati Tansi Alias Mamanya Farhan Binti Jamal seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan Sdr. Baldi mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp.



100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk transportasi, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Randi karena telah menemani Terdakwa menjual handphone tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hitam milik Saksi Korban Sinahari Alias Sina Binti Sese dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SINAHARI Als. SINA Binti SISE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut di rumah mes milik Saksi di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saksi mendapat telpon dari kerabat yang mengatakan banyak orang minum-minum di belakang mes miliknya, kemudian Saksi berangkat ke mes yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu seorang diri menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi menegur sekumpulan orang yang sedang minum-minum dan menyuruh mereka pulang, saat itu diantara kumpulan orang tersebut ada Terdakwa bersama dengan kawannya;
 - Bahwa setelah menegur mereka untuk pulang, seseorang diantara mereka mengatakan kepada Saksi supaya masuk ke dalam mes karena kamar mandi



di dalam mes berantakan, lalu Saksi masuk ke dalam mes dan ketika kembali menuju sepeda motornya, Saksi melihat handphone miliknya yang diletakkan di atas dashboard motor sebelumnya sudah tidak ada lagi di tempat semula, kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang yang masih ada di tempat tersebut terkait keberadaan handphone miliknya, namun tidak ada yang menjawab dan Saksi kembali ke rumahnya;

- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang berjenis OPPO A31 yang Saksi beli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada Saksi namun telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar seluruhnya dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. HASMAWATI TANSI Als. MAMANYA FARHAN Binti JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya handphone yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana handphone tersebut hilang, yang Saksi ketahui adalah Terdakwa menjual Handphone jenis OPPO A31 kepadanya;
- Bahwa Saksi membeli handphone jenis OPPO A31 dari Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa menurut Saksi itu adalah harga yang wajar karena handphone ditawarkan dalam kondisi bekas, tanpa charger dan dus;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggal pastinya namun itu di tahun 2021 di Desa Tobia, Kec. Ponrang, Kab. Luwu sekitar Pk.19.00 WITA, saat itu Saksi sedang mengikat rumput laut kemudian datang Terdakwa menawarkan handphone jenis OPPO A31 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang akhirnya Saksi beli secara tunai;
- Bahwa saat menjual handphone itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi uang hasil penjualan handphone itu untuk membayar utangnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang berdua bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui handphone itu bukan milik Terdakwa setelah ada polisi yang datang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk memberikan ganti rugi namun Saksi menolaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar seluruhnya dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA di sebuah rumah mes milik Saksi SINAHARI yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu Terdakwa telah mengambil sebuah handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum-minum minuman keras kemudian datang Saksi SINAHARI menegur mereka dan menyuruh pulang, lalu Sdr. BALDI melihat ada sebuah handphone di dashboard motor Saksi SINAHARI kemudian Sdr. BALDI memancing Saksi SINAHARI untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan masuk ke dalam kamar mandi di rumah, berantakan di dalam, lalu Saksi SINAHARI masuk ke dalam rumah mes tersebut;
- Bahwa setelah Saksi SINAHARI masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil handphone dari dashboard motor dan menyembunyikannya di tanah, lalu setelah Saksi SINAHARI pergi dari tempat itu, Terdakwa pada sekitar Pk.00.00 WITA datang kembali untuk mengambil handphone yang sebelumnya ia sembunyikan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa pergi menjual handphone jenis OPPO A31 milik Saksi SINAHARI kepada Saksi HASMAWATI TANSI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) bersama dengan sdr. RANDI;
- Bahwa dari hasil penjualan handhphone tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdr. RANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. RANDI tidak mengetahui asal muasal handphone yang Terdakwa jual sebelumnya;
- Bahw Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, barang bukti mana telah disita menurut peraturan perundang-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga barang tersebut sah digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA di sebuah tanah kosong di sekitar rumah mes milik Saksi SINAHARI yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu Terdakwa telah mengambil sebuah handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum-minum minuman keras kemudian datang Saksi SINAHARI menegur mereka dan menyuruh pulang, lalu Sdr. BALDI melihat ada sebuah handphone di dashboard motor Saksi SINAHARI kemudian Sdr. BALDI memancing Saksi SINAHARI untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan masuk ke dalam kamar mandi di rumah, berantakan di dalam, lalu Saksi SINAHARI masuk ke dalam rumah mes tersebut;
- Bahwa setelah Saksi SINAHARI masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil handphone dari dashboard motor dan menyembunyikannya di tanah, kemudian Saksi SINAHARI menanyakan keberadaan handphone miliknya tersebut namun tidak seorangpun menjawab, lalu setelah Saksi SINAHARI pergi dari tempat itu, Terdakwa pada sekitar Pk.00.00 WITA datang kembali untuk mengambil handphone yang sebelumnya ia sembunyikan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa pergi menjual handphone jenis OPPO A31 milik Saksi SINAHARI kepada Saksi HASMAWATI TANSI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) bersama dengan sdr. RANDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi SINAHARI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa SAIFULLAH Als. IFUL Bin SABIR sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA di sebuah tanah kosong di sekitar rumah mes milik Saksi SINAHARI yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI dengan cara sebagai berikut, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum-minum minuman keras kemudian datang Saksi SINAHARI menegur mereka dan menyuruh pulang, lalu Sdr. BALDI melihat ada sebuah handphone di dashboard motor Saksi SINAHARI kemudian Sdr. BALDI memancing Saksi SINAHARI untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan masuk ke dalam kamar mandi di rumah, berantakan di dalam, lalu Saksi SINAHARI masuk ke dalam rumah mes tersebut, yang mana setelah Saksi SINAHARI masuk ke dalam bangunan mes miliknya, Terdakwa mengambil handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI dari dashboard motor kemudian menyembunyikan handphone tersebut di tanah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan barang berupa handphone jenis OPPO A31 dari dashboard motor yang dikendarai Saksi SINAHARI dan menyembunyikannya di tanah atau ke dalam penguasaannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa barang yang dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam penguasaannya adalah seluruhnya milik Saksi SINAHARI, dan pemindahan penguasaan atas barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SINAHARI sebagai pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa setelah mengambil handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA kemudian keesokan harinya menjual Handphone tersebut kepada Saksi HASMAWATI TANSI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk maksud dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya di sebuah tanah kosong di sekitar rumah mes milik Saksi SINAHARI yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu, yang mana menurut Saksi SINAHARI tanah kosong tersebut memang terletak dekat mes miliknya, namun tidak ada pagar ataupun pembatas, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa mengambil handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI dari dashboard sebuah motor yang terparkir di tanah kosong di depan mes milik Saksi SINAHARI, yang mana tanah kosong tersebut tidak dipagari sehingga terbuka;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa SAIFULLAH Als. IFUL Bin SABIR sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA di sebuah tanah kosong di sekitar rumah mes milik Saksi SINAHARI yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI dengan cara sebagai berikut, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum-minum minuman keras kemudian datang Saksi SINAHARI menegur mereka dan menyuruh pulang, lalu Sdr. BALDI melihat ada sebuah handphone di dashboard motor Saksi SINAHARI kemudian Sdr. BALDI memancing Saksi SINAHARI untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan masuk ke dalam kamar mandi di rumah, berantakan di dalam, lalu Saksi SINAHARI masuk ke dalam rumah mes tersebut, yang mana setelah Saksi SINAHARI masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bangunan mes miliknya, Terdakwa mengambil handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI dari dashboard motor kemudian menyembunyikan handphone tersebut di tanah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan barang berupa handphone jenis OPPO A31 dari dashboard motor yang dikendarai Saksi SINAHARI dan menyembunyikannya di tanah atau ke dalam penguasaannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa barang yang dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam penguasaannya adalah seluruhnya milik Saksi SINAHARI, dan pemindahan penguasaan atas barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SINAHARI sebagai pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarjab fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa setelah mengambil handphone OPPO A31 milik Saksi SINAHARI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pk.21.00 WITA kemudian keesokan harinya menjual Handphone tersebut kepada Saksi HASMAWATI TANSI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk maksud dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam yang telah disita dari Saksi HASMAWATI TANSI adalah milik dari Saksi SINAHARI als. SINA Binti SISE, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SINAHARI Als, SINA Binti SISE;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam database SIPP Pengadilan Negeri Belopa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam putusan perkara pidana No. 50/Pid.Sus/2019/PN Blp, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati perbuatannya;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH Als. IFUL Bin SABIR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH Als. IFUL Bin SABIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A31;**Dikembalikan kepada Saksi SINAHARI Als. SINA Binti SISE;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H., Wahyu Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedi Nurjatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Leonardus, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)